



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 108 TAHUN 2023

TENTANG

DAFTAR KALURAHAN, LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN
KEUANGAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA SENGKUYUNG
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Kalurahan, Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR KALURAHAN, LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN KEUANGAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA SENGKUYUNG KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Daftar Kalurahan, Lokasi dan Alokasi Penerimaan Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Pemerintah Kalurahan pengampu kegiatan TMMD Sengkuyung Tahun Anggaran 2023 adalah:

1. Pemerintah Kalurahan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
2. Pemerintah Kalurahan bertugas menyelenggarakan pembelanjaan anggaran sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;
3. Pemerintah Kalurahan wajib bekerjasama dengan unsur TNI dan Perangkat Daerah terkait;
4. Pemerintah Kalurahan bertugas melaksanakan koordinasi, verifikasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi sasaran kinerja penerima manfaat; dan

5. Pemerintah Kalurahan wajib mengirim Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) TMMD Sengkuyung kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul selaku perangkat daerah pengampu fasilitasi program/kegiatan.

KETIGA : Pemerintah Kalurahan mengalokasikan dana pendamping yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan kegiatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 Februari 2023

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
6. Lurah yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 108 TAHUN 2023
TENTANG
DAFTAR KALURAHAN, LOKASI DAN
ALOKASI PENERIMA BANTUAN
KEUANGAN TNI MANUNGGAL
MEMBANGUN DESA SENGKUYUNG
KABUPATEN BANTUL TAHUN
ANGGARAN 2023.

DAFTAR KALURAHAN, LOKASI DAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN

No	Kapanewon	Kalurahan	Kegiatan/Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1	Imogiri	Selopamioro	Pembangunan Talud, Corblok dan Pelebaran Jalan	500.000.000,-
2	Kasihan	Bangunjiwo	Pembangunan Jembatan, Talud dan Corblok Jalan	250.000.000,-
3	Dlingo	Muntuk	Pembangunan Talud dan Corblok Jalan	250.000.000,-
JUMLAH				1.000.000.000,-

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH